



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
Nomor : 421.8 /200 / Disdikpora / II / 2010

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA PENAJAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMBACA : Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan TK NEGERI PEMBINA PENAJAM dari : Hj. Rusniah,A.Ma.Pd, Selaku Pimpinan TK NEGERI PEMBINA PENAJAM, Tanggal, 10 Februari 2010 beserta lampiran-lampiranya.

MENIMBANG : - Berdasarkan laporan tim peneliti tanggal, 10 Maret 2010 Kepada Pengurus TK NEGERI PEMBINA PENAJAM tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- Bawa izin Operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).
4. Undang-undang Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kepada : Nama TK : NEGERI PEMBINA PENAJAM

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : Jln. Abdullah Makkabilla RT. 01

Kelurahan : Nipah-nipah

Kecamatan : Penajam

Kabupaten : Penajam Paser Utara

Penanggung Jawab : Hj. Rusniah, A.Ma.Pd

Kepala TK : Hj. Rusniah, A.Ma.Pd

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan TK NEGERI PEMBINA PENAJAM tersebut berdasarkan pada pasal PERTAMA berlaku terhitung sejak tanggal surat keputusan ini.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan per Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda Olah Raga dan Kesenian.

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 11 Februari 2010

KEPALA,

Rahman Nurhadi, S.Sos

NIP. 195902251978031003

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sekabupaten Penajam Paser Utara